



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Program Sarjana

Terakreditasi Unggul

SK BAN-PT NO: 3765/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/VI/2022

**Implementasi Program E-Tilang dalam Menindak Pelanggaran
Lalu Lintas di Kota Bandung oleh Ditlantas Polda Jawa Barat**

Skripsi

Oleh
Shifa Oktaviani
6071801029

Bandung
2022



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Program Sarjana

Terakreditasi Unggul

SK BAN-PT NO: 3765/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/VI/2022

**Implementasi Program E-Tilang dalam Menindak Pelanggaran
Lalu Lintas di Kota Bandung oleh Ditlantas Polda Jawa Barat**

Skripsi

Oleh

Shifa Oktaviani

6071801029

Pembimbing

Maria Rosarie Harni Triastuti, S.IP., M.Si.

Bandung

2022



Parahyangan Catholic University
Faculty of Social and Political Science
Public Administration Study Program
Degree Program

Superior Accredited

SK BAN-PT NO: 3765/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/VI/2022

**The Implementation of E-Tilang Program in Taking Actions on
Traffic Violations in the City of Bandung by West Java Police
Ditlantas**

Thesis

By
Shifa Oktaviani
6071801029

Bandung
2022



Parahyangan Catholic University
Faculty of Social and Political Science
Public Administration Study Program
Degree Program

Superior Accredited

SK BAN-PT NO: 3765/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/VI/2022

**The Implementation of E-Tilang Program in Taking Actions on
Traffic Violations in the City of Bandung by West Java Police
Ditlantas**

Thesis

By

Shifa Oktaviani

6071801029

Thesis Advisor

Maria Rosarie Harni Triastuti, S.IP., M.Si.

Bandung

2022

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan Administrasi Publik
Program Studi Administrasi Publik Program Sarjana



Tanda Pengesahan Skripsi


Nama : Shifa Oktaviani
Nomor Pokok : 6071801029
Judul : Implementasi Program E-Tilang dalam Menindak Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Bandung oleh Ditlantas Polda Jawa Barat

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Jumat, 24 Juni 2022
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua sidang merangkap anggota

Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si.

:  6 Juli 2022

Sekretaris

Maria Rosarie Harni Triastuti, S.IP., M.Si. :



Anggota

Hubertus Hasan, Drs., M.Si.

:  6 Juli 2022

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Shifa Oktaviani

NPM : 6071801029

Jurusan/ Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Judul : Implementasi Program E-Tilang dalam Menindak Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Bandung oleh Ditlantas Polda Jawa Barat

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah milik saya sendiri di bawah bimbingan pembimbing dan bukanlah merupakan karya pihak lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik. Karya atau pendapat pihak lain yang saya kutip, telah ditulis mengikuti kaidah penelitian ilmiah yang berlaku.

Pernyataan yang telah saya buat ini dan ditulis langsung oleh penulis yakni saya sendiri sebagai peneliti merupakan pernyataan yang dapat dipertanggungjawabkan dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, Juni 2022



Shifa Oktaviani

ABSTRAK

Nama : Shifa Oktaviani
NPM : 6071801029
Judul : Implementasi Program E-Tilang dalam Menindak Pelanggaran
Lalu Lintas di Kota Bandung oleh Ditlantas Polda Jawa Barat

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis serta mendeskripsikan Implementasi Program E-Tilang dalam Menindak Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Bandung oleh Ditlantas Polda Jabar. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi program milik Richard E. Matland. Variabel tersebut diantaranya (1) Seperangkat Aturan dan Standar Operasional Prosedur (SOP), (2) Komunikasi dan Koordinasi, (3) Teknologi Informasi, (4) Efektivitas Pemantauan, (5) Tingkat Kepatuhan dan Sanksi.

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode kualitatif. Pengumpulan data yang dilakukan antara lain yaitu, melakukan wawancara mendalam yang dilakukan kepada 2 Petugas Ditlantas Polda Jawa Barat (unit Subdit Gakkum), perwakilan 5 masyarakat di Kota Bandung, observasi, dan studi dokumen dari Ditlantas Polda Jawa Barat.

Berdasarkan hasil pengumpulan data serta analisis yang dilakukan, ditemukan bahwa (1) dalam variabel seperangkat aturan dan SOP masih kurang optimal, masih adanya aparat Ditlantas dan masyarakat yang belum memahami SOP Program E-Tilang. (2) Koordinasi dan komunikasi masih kurang baik, sosialisasi yang dilakukan oleh Ditlantas, serta konsistensi surat konfirmasi yang belum berjalan secara maksimal. (3) Teknologi informasi belum berjalan dengan baik, kamera CCTV yang belum merata dan berfungsi dengan baik. (4) Efektivitas Pemantauan, strategi dan proses pemantauan sudah dapat dikatakan cukup baik, terdapat pengontrolan secara rutin, namun pengawasan yang adil dan tegas masih belum optimal karena masih ditemukan kelalaian oleh aparat. (5) Tingkat Kepatuhan dan Sanksi, dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawab sesuai SOP juga belum berjalan cukup baik, masih ada penyelewengan, dan adanya insentif dapat meningkatkan kepatuhan. Berdasarkan pada beberapa temuan dalam Implementasi Program E-Tilang, maka peneliti memberikan beberapa rekomendasi yaitu, meningkatkan peran Ditlantas dalam memberikan sosialisasi, meningkatkan fungsi dan pemerataan kamera CCTV agar dapat berjalan sesuai fungsinya dan menindak pelanggar lalu lintas lebih banyak lagi, memperkuat pengawasan secara tegas dan adil, meningkatkan konsistensi tanggung jawab dan fungsi aparat sesuai SOP agar tidak ada lagi ketidaksesuaian dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawab, serta perlunya dukungan penuh Pemerintah terkait anggaran.

Kata Kunci : *Implementasi Program, E-Tilang, Penindakan, Pelanggaran Lalu Lintas*

ABSTRACT

Name : Shifa Oktaviani
NPM : 6071801029
Title : The Implementation of E-Tilang Program in Taking Actions on Traffic Violations in the City of Bandung by West Java Police Ditlantas

The purpose of this study was to analyze and describe The Implementation of E-Tilang Program in Taking Actions on Traffic Violations in the City of Bandung by West Java Police Ditlantas. The theory used in this research is by Richard E.Matland's theory of program implementation. These variables include (1) Set of Rules and Standard Operating Procedures (SOP), (2) Communication and Coordination, (3) Information Technology, (4) Monitoring Effectiveness, (5) Compliance Level and Sanctions.

The method used in this research is qualitative method. Data collection was carried out, among others, conducting in-depth interviews with 2 Ditlantas officers (Subdit Gakkum unit), representatives of 5 communities in Bandung City, observation and document study from West Java Police Ditlantas.

Based on the data collection and analysis carried out, it was found that (1) in the variables the set of rules and SOP's were still not good, there were still Ditlantas officers and the public who did not understand the SOP's of the E-Tilang Program well. (2) Communication and coordinatin are still lacking, socialization by Ditlantas and the consistency of confirmation letters has not run optimally. (3) Information technology has not been running well, CCTV cameras are not evenly distributed and work well. (4) Effectiveness of monitoring, monitoring strategies and processes are good, there are regular controls, but fair and firm supervision has not gone well because there are still errors. (5) The level of Compliance and Sanctions, in carrying out the functions and responsibilities according to be SOP has not gone well, there are still irregularities, and existence of incentives can improve compliance. Based on several findings in the Implementation of the E-Tilang Program, the researchers gave several recommendations, that is, increasing the role of Ditlantas in providing information. Socialization, improve the function and distribution of CCTV cameras so that they can run according to their functions and take more action against traffic violators, strengthen strict and fair supervision, increase the consistency of the responsibilities and functions of the apparatuses according to SOP's so that no more discrepancies in carrying out functions and responsibilities and need for ful support from the government regarding the budget.

Keywords : Program Implementation, E-Tilang, Enforcement, Traffic Violations

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas berkat rahmat serta karunia-Nya sehingga peneliti dapat mengerjakan dan menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi Program E-Tilang dalam Menindak Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Bandung oleh Ditlantas Polda Jawa Barat”**.

Skripsi ini disusun dan dibuat untuk memenuhi prasyarat dalam menyelesaikan program gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan Kota Bandung. Penulisan skripsi ini dapat dikatakan masih jauh dari kata sempurna sehingga peneliti mengharapkan adanya kritik serta saran yang membangun yang berguna untuk membuat Skripsi ini menjadi jauh lebih baik lagi.

Pada proses penyusunan skripsi ini pastinya tidak terlepas dari banyaknya hambatan maupun kendala yang dialami, namun berkat bimbingan, saran, nasihat dan dorongan yang diberikan oleh pembimbing dan juga dari berbagai pihak, segala hambatan maupun kendala yang dialami dapat diatasi dengan baik. Maka dari itu peneliti ingin mengucapkan terimakasih banyak yang pertama kepada Allah SWT atas segala Rahmat, dan Hidayah. Kemudian, kedua orang tua atas kasih sayang yang telah mendukung, memotivasi dan menyemangati untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dan kepada Ibu Maria Rosarie Harni Triastuti, S.IP., M.Si, selaku pembimbing yang telah sabar dan banyak meluangkan waktunya untuk membimbing peneliti dalam menulis Skripsi hingga selesai. Penulis juga menyadari bahwa penulisan Skripsi ini tidak akan dapat berjalan dengan baik apabila tidak

adanya bantuan serta dukungan dari pihak lain. Sehingga peneliti ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Pius Sugeng Prasetyo., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
2. Ibu Indraswari., Ph.D., selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Katolik Parahyangan.
3. Bapak Trisno Sakti Herwanto., S.IP., MPA, selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Katolik Parahyangan.
4. Ibu Maria Rosarie Harni Triastuti, S.IP., M.Si, selaku pembimbing.
5. Bapak/Ibu dosen dan jajaran staf Prodi Ilmu Administrasi Publik Universitas Katolik Parahyangan.
6. Pihak Ditlantas Polda Jawa Barat dan responden Masyarakat Kota Bandung.
7. Teman seperjuangan skripsi Afifah Faadhilah.
8. Teman-teman seper bimbingan : Afifah, Lidya, Katya, Valdisa, Boy, Ka Agit, dan Ka Risya yang juga selalu mendukung satu sama lain.
9. Sandra Amalina dan Kania Anggraeny yang selalu ada untuk mendengarkan keluh kesah, dan menyemangati selama menyelesaikan skripsi.
10. Namira Fadhyah, Marva Azarine, Almira Salmaa dan Andi Marev, Thesalonica Angeline, Amadea Amelinda, Fadlin Nurhalisa yang selalu menghibur dan memberi semangat selama penyelesaian skripsi.
11. Dan yang terakhir, terima kasih untuk diri sendiri yang telah bertahan sejauh ini dengan semua upaya dan juga usaha yang telah dilakukan, dan terimakasih sudah berjuang hingga titik ini. Kedepannya masih banyak

rintangan yang harus dilalui untuk dapat sampai pada sidang skripsi, semoga dimudahkan serta dapat melewatinya dengan lancar dan baik.

Akhir kata peneliti sampaikan ucapan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam menyelesaikan skripsi ini. Peneliti dengan lapang dada menerima kritik dan juga saran dari berbagai pihak agar skripsi ini dapat menjadi jauh lebih baik lagi.

Bandung, Juni 2022

Shifa Oktaviani

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
<i>ABSTRACT</i>	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GRAFIK.....	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL.....	x
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2. Identifikasi Masalah	13
1.3. Rumusan Masalah.....	19
1.4. Pertanyaan Penelitian	19
1.5. Tujuan Penelitian.....	20
1.6. Manfaat Penelitian.....	20
1.6.1. Manfaat Teoritis	20
1.6.2. Manfaat Praktis	21
1.6.3. Manfaat Akademis	21
1.7. Sistematika Penulisan	21
BAB II.....	24
KAJIAN PUSTAKA.....	24
2.1. Penelitian Terdahulu.....	24
2.2. Konsep E-Tilang.....	29
2.3. Kebijakan Publik	31
2.4. Implementasi Kebijakan	33
2.5. Model Implementasi Kebijakan.....	35
2.6. Kerangka Berpikir	44
BAB III	48
METODE PENELITIAN.....	48
3.1. Metode Penelitian	48
3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	50
3.3. Sumber Data	50
3.4. Metode Pengumpulan Data	53

3.4.1. Wawancara.....	54
3.4.2. Observasi.....	54
3.4.3. Studi Dokumentasi.....	54
3.5. Analisis Data.....	55
3.6 Validitas dan Reliabilitas Data	56
3.7. Definisi Konsep & Operasional.....	58
BAB IV	62
OBJEK PENELITIAN	62
4.1 Program E-Tilang	62
4.1.1. Sejarah Program E-Tilang.....	68
4.1.2. Kebijakan Program E-Tilang	69
4.2. Pelaksana Program E-Tilang	72
4.2.1. Struktur Organisasi Ditlantas Polda Jabar	73
4.2.2. Visi dan Misi Ditlantas Polda Jabar	76
4.3. Target Program E-Tilang.....	78
4.4 Profil Kota Bandung.....	80
BAB V.....	82
PEMBAHASAN	82
5.1 Gambaran Umum	83
5.2 Seperangkat Aturan dan Standar Operasional Prosedur (SOP).....	92
5.3 Koordinasi dan Komunikasi	99
5.4 Teknologi Informasi	111
5.5 Efektivitas Pemantauan	116
5.6 Tingkat Kepatuhan dan Sanksi.....	124
BAB VI.....	132
KESIMPULAN & REKOMENDASI.....	132
6.1 Kesimpulan.....	132
6.2 Rekomendasi	137
DAFTAR PUSTAKA	140
LAMPIRAN.....	148

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas di Indonesia Per Tahun	3
Grafik 1.2 Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Bandung Per Tahun.....	5

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir Penelitian	45
Gambar 3.1 Triangulasi “Sumber” Pengumpulan Data	57
Gambar 3.2 Triangulasi “Teknik” Pengumpulan Data	57
Gambar 4.1 Mekanisme E-Tilang	65
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Ditlantas Polda Jabar	74
Gambar 4.3 Peta Kota Bandung	80
Gambar 5.1 Mekanisme E-Tilang Melalui Surat Konfirmasi	86
Gambar 5.2 Website mengalami Hambatan	88
Gambar 5.3 Mekanisme Pemblokiran E-Tilang	93
Gambar 5.4 Berita Sosialisasi E-Tilang melalui Media Sosial	101
Gambar 5.5 Bukti Pelanggaran Berupa Surat	106
Gambar 5.6 Bukti Pelanggaran dari Website	108
Gambar 5.7 Ruang Back Office E-Tilang	118
Gambar 5.8 SMS berisi BRIVA	127

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu.....	28
Tabel 3.1 Operasional Variabel	59

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lalu lintas merupakan salah satu sarana transportasi yang digunakan sebagai tempat berlalu-lalangya berbagai macam kendaraan, mulai dari kendaraan beroda empat, roda dua, sepeda dan masih banyak lagi. Definisi dari lalu lintas menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Kemudian pengertian dari Ruang lalu lintas jalan dalam Pasal 11 UU No.22 Tahun 2009 yaitu prasarana yang diperuntukan bagi gerak pindah kendaraan, orang dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.¹

Namun seperti yang kita ketahui bahwa kepekaan dan kesadaran masyarakat di Indonesia terhadap tata tertib dalam mematuhi aturan, khususnya di jalan raya dapat dikatakan masih sangat rendah. Maka tidak heran salah satu pelanggaran hukum yang masih sering terjadi dan mudah untuk ditemukan di Indonesia adalah pelanggaran dalam lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas adalah sebuah perbuatan atau tindakan manusia yang mengemudi kendaraan umum atau kendaraan bermotor serta pejalan kaki, dengan tidak mematuhi peraturan lalu lintas yang berlaku.²

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Bab I, Pasal 1.

² H. Muhammad Badri, Masriyani, Islah. (2016). Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia di Wilayah Hukum Polresta Jambi. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.16 No.1. Diakses melalui

Terdapat berbagai macam jenis pelanggaran lalu lintas yang dapat ditemui dalam kehidupan sehari-hari yaitu, tidak memiliki surat izin mengemudi (SIM), surat tanda nomor kendaraan (STNK), melebihi kecepatan berkendara, tidak memasang plat nomor, tidak menggunakan *seatbelt*, tidak menggunakan helm SNI (standar nasional), tidak mematuhi rambu lalu lintas, tidak menyalakan lampu utama pada malam dan siang hari, mengemudi sambil memainkan *smartphone*, dan masih banyak lagi pelanggaran lainnya.³

Bagi mereka yang melanggar aturan akan diberikan penindakan lebih lanjut oleh penegak hukum (Petugas Kepolisian) yaitu dengan cara menerbitkan surat tilang bagi para pelanggar sebagai sanksi administratif. Dalam praktiknya sudah tidak asing lagi jika saat sedang melakukan perjalanan, masyarakat melihat dan menemukan Polisi sebagai penegak hukum melakukan razia kepada pengguna jalan.

Seharusnya sebagai pengguna jalan yang membawa kendaraan, masyarakat wajib membawa kelengkapan-kelengkapan surat yang harus selalu dibawa saat berkendara seperti SIM dan STNK. Adanya razia ini menjadi salah satu bentuk untuk mendisiplinkan masyarakat pada saat berkendara. Sehingga pada saat razia jika ditemukan masyarakat yang melanggar akan langsung diberikan surat bukti pelanggaran atau tilang.

<https://media.neliti.com/media/publications/225407-penegakan-hukum-terhadap-pelaku-pelangga-17a87f7f.pdf> pada tanggal 20 September 2021, pukul 10.42 WIB.

³ Sitorus, Arthur Daniel P. (2019, Desember 30). Jenis dan Sanksi Pelanggaran Lalu Lintas. IndonesiaRe. Diakses melalui <https://indonesiare.co.id/id/article/jenis-dan-sanksi-pelanggaran-lalu-lintas>, pada tanggal 20 September 2021, pukul 10.56 WIB.

Grafik 1.1
Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas di Indonesia Per Tahun



Sumber : Detiknews (Tahun 2017)⁴, Laporan Tahunan MA 2018⁵, 2019⁶, 2020⁷.

Total dari pelanggaran tersebut merupakan hasil penindakan yang berhasil ditangkap oleh para Polisi di seluruh Indonesia. Di Indonesia sendiri angka pelanggaran lalu lintas yang terjadi dapat dikatakan cukup tinggi. Jumlah perkara ini berasal dari berbagai macam jenis pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh masyarakat. Dengan jumlah perkara tersebut bukanlah angka yang kecil. Ini menggambarkan bahwa angka pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Indonesia termasuk tinggi dan juga masyarakatnya yang masih kurang disiplin dalam menjalankan peraturan lalu lintas, serta kurang bertanggung jawab dalam menjaga ketertiban dalam berlalu lintas. Karena masih banyak

⁴ Saputra, Andi. (2018, Maret 4). Sumbang Rp 382 Miliar/Tahun, total yang Ditilang 4,5 Orang. detiknews. Diakses melalui <https://news.detik.com/berita/d-3897865/sumbang-rp-382-miliartahun-total-yang-ditilang-45-juta-orang>, pada tanggal 20 September 2021, pada pukul 11.19 WIB.

⁵ Laporan Tahunan 2018, Era Baru Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi, Mahkamah Agung Republik Indonesia.

⁶ Laporan Tahunan 2019, E-Court Keberlanjutan Modernisasi Peradilan, Mahkamah Agung Republik Indonesia.

⁷ Laporan Tahunan 2020, Optimalisasi Peradilan Modern Berkelanjutan, Mahkamah Agung Republik Indonesia.

masyarakat sebagai pengendara yang lalai dan tidak menghiraukan keberadaan rambu lalu lintas.

Seharusnya yang memiliki kewajiban untuk memelihara dan juga menjaga ketertiban lalu lintas yaitu tidak hanya seorang anggota kepolisian, melainkan kita juga sebagai masyarakat perlu melakukan hal tersebut. Seperti yang tercantum dalam UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tepatnya pada pasal 258 yang berbunyi bahwa “Masyarakat wajib berperan serta dalam pemeliharaan sarana dan prasarana jalan, pengembangan disiplin dan etika berlalu lintas, dan berpartisipasi dalam pemeliharaan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.”⁸ Adanya sebuah peraturan bertujuan agar dapat melindungi dan juga menciptakan ketaatan. Karena manfaat dari tertib dalam berlalu lintas adalah dapat mengurangi adanya resiko kecelakaan yang dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain.

Namun terdapat faktor lain juga yang menyebabkan tingginya angka pelanggaran lalu lintas, yaitu saat ini banyak masyarakat khususnya mereka yang masih dibawah umur telah mengendarai kendaraan di jalan umum, hal ini jelas-jelas melanggar dan dapat membahayakan pengendara karena belum cukup umur untuk membawa kendaraan.⁹ Pelanggaran ini menunjukkan

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

⁹ Aisyah, Ghina. (2018). Implementasi E-Tilang dalam Menanamkan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas sebagai Moral Kewarganegaraan (Civic Virtue) di Kota Bandung. UPI. Diakses melalui http://repository.upi.edu/36804/4/T_PKn_1603047_Chapter1.pdf, pada tanggal 3 Oktober 2021, pukul 18.28 WIB.

bagaimana kurang pedulinya masyarakat terhadap sebuah peraturan dan juga dampaknya yaitu seperti terjadinya kecelakaan. Tingginya angka pelanggaran lalu lintas juga cenderung dapat mengakibatkan timbulnya kasus kecelakaan. Di mana jumlah kecelakaan lalu lintas di Indonesia pada tahun 2017 terdapat 104.327 kasus, 2018 dengan 107.968 kasus, pada tahun 2019 mencapai 116.411 kasus, tahun 2020 terdapat 100.028 kasus dan tahun 2021 terdapat 103. 645 kasus .¹⁰

Pelanggaran lalu lintas ini termasuk masalah umum dan sering terjadi di kota-kota besar, tak terkecuali di Kota Bandung. Berikut data jumlah pelanggaran lalu lintas di Kota Bandung:

Grafik 1.2
Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Bandung Per Tahun



¹⁰ Vika Azkiya. (2022, Maret 24). Angka Kecelakaan Lalu Lintas di Indonesia Meningkat 2021, Tertinggi dari Kecelakaan Motor. databoks. Diakses melalui <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/24/angka-kecelakaan-lalu-lintas-di-indonesia-meningkat-di-2021-tertinggi-dari-kecelakaan-motor> , diakses pada tanggal 26 Mei 2022, pukul 11.47 WIB.

Sumber: INFOBDG (Tahun 2017-2018)¹¹, Badan Pusat Statistik Kota Bandung (Tahun 2019-2020)¹².

Pada umumnya aktivitas pelanggaran yang paling sering dilakukan oleh para pelanggar di Kota Bandung yaitu tidak mengenakan helm, menerobos lampu merah, berhenti pada *zebra cross*, dan kendaraan roda empat berhenti di RHK (ruang henti khusus) roda dua.¹³ Namun pada prakteknya tidak sedikit dari masyarakat yang berhasil lolos dari pengawasan para polisi atas pelanggaran yang mereka lakukan. Seorang polisi sebagai aparat penegak hukum harus bersikap profesional dan jujur dalam menjalankan pekerjaannya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan salah satu contohnya adalah adanya pungutan liar, karena jika ini terjadi dapat menghambat penegakan aturan hukum.

Seperti yang diketahui, bahwa saat ini teknologi merupakan suatu hal yang tidak bisa terpisahkan dari kehidupan manusia sehari-hari. Bahkan teknologi serta informasi mulai berkembang pesat. Hal ini tak terkecuali merambah ke dalam kehidupan berbagai sektor, khususnya kepolisian dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam lingkup lalu lintas. Salah satu nya yaitu dengan munculnya sebuah inovasi, yang diciptakan dengan tujuan pembaruan,

¹¹ Kusumah, Arni. (2019, Februari 6). Jumlah Laka Lintas dan Pelanggaran di Bandung Alami Penurunan. INFOBDG. Diakses melalui <https://www.infobdg.com/v2/jumlah-lakalantas-dan-pelanggaran-di-bandung-alami-penurunan/>, pada tanggal 21 September 2021, pukul 09.34 WIB.

¹² Rekapitulasi Data Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung Terhitung Januari S/D Desember 2019-2020. Badan Pusat Statistik Kota Bandung.

¹³ Mawardi, Isal. (2017, November 4). Ini 10 Persimpangan dengan Pelanggaran Terbanyak di Kota Bandung. TribunJabar. Diakses melalui <https://jabar.tribunnews.com/2017/11/04/ini-10-persimpangan-dengan-pelanggaran-terbanyak-di-kota-bandung-anda-sering-lewat-sini>, pada pukul 10.21 WIB.

pengembangan dan perbaikan sistem pelayanan publik. Pelayanan publik yang baik dan berkualitas adalah pelayanan yang dapat memberikan kebutuhan masyarakat secara tepat, cepat, adil dan juga transparan hingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat. Berdasarkan kepada UU nomor 25 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 1, bahwa definisi dari Pelayanan Publik adalah sebuah kegiatan ataupun rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku bagi seluruh warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang telah disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.¹⁴

Kemudian daripada itu, Aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah salah satu lembaga milik negara yang memiliki peran dan fungsi pemerintahan dalam bidang memberikan pelayanan bagi masyarakat dan hal tersebut pun tercantum dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tepatnya pada pasal 2, pasal 4 dan pasal 5 yang menjelaskan fungsi dari kepolisian. Dalam kehidupan sehari-hari, tidak sedikit dari masyarakat yang meminta aparat Kepolisian untuk menjalankan pelayanan publik secara lebih baik lagi yaitu lebih transparan, akuntabilitas, cepat, profesional dan tidak berbelit-belit. Hal ini merupakan bentuk permintaan masyarakat untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Diakses melalui <file:///C:/Users/usr/AppData/Local/Temp/UU%20Nomor%2025%20Tahun%202009.pdf>, pada tanggal 15 November 2021, pukul 18.01 WIB.

Salah satu upaya untuk meningkatkan pelayanan publik dalam lingkup lalu lintas oleh Pemerintah Indonesia dan kepolisian yaitu dengan menciptakan program atau sistem E-Tilang atau tilang elektronik.¹⁵ E-Tilang atau *Electronic Traffic Law Enforcement* adalah sebuah sistem tilang elektronik yang memanfaatkan sistem CCTV sebagai pengawasnya yang seolah-olah polisi yang bertugas di jalanan. Maka petugas yang memantau di *monitoring room* akan segera merekam dan mencatat nomor plat kendaraan.¹⁶

Munculnya inovasi program ini, dikarenakan masih ditemukan beberapa permasalahan yang terjadi dalam penindakan hukum pelanggaran lalu lintas dan juga bertujuan untuk memangkas birokrasi terkait sanksi dan juga untuk mengurangi adanya penyalahgunaan wewenang atau jabatan yang dilakukan oleh aparat kepolisian beberapa contoh diantaranya yaitu adalah pada proses tilang yang masih ditemukan sikap tidak transparan atau tidak terbuka seperti adanya pungutan liar dan penerimaan “uang damai”. Tujuan dari adanya tawar menawar ini adalah agar para pelanggar dapat terbebas dari proses penilangan.¹⁷

Seharusnya seorang aparat kepolisian dapat memberikan contoh yang baik dengan memiliki sikap yang bertanggung jawab taat pada aturan dan tegas

¹⁵ Wulandari, Ambar Suci. Inovasi Penerapan Sistem E-Tilang di Indonesia. Diakses melalui <https://core.ac.uk/download/pdf/322575715.pdf>, pada tanggal 22 September 2021, pukul 14.26 WIB.

¹⁶ Jakarta Smart City. (2018). Bagaimana Sistem E-Tilang Bekerja?. Diakses melalui <https://smartcity.jakarta.go.id/blog/417/bagaimana-sistem-e-tilang-bekerja>, pada tanggal 28 September 2021, pukul 13.45 WIB.

¹⁷ Rahman, Afifur. (2020). Implementasi Kebijakan Electronic Government Melalui Aplikasi Electronic Bukti Pelanggaran (E-Tilang) pada Satuan Polisi Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Besar Medan. Diakses melalui <file:///C:/Users/usr/AppData/Local/Temp/160903071.pdf>, pada tanggal 4 Oktober 2021, pukul 21.19 WIB.

terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan oleh para pelaku karena tujuan dari adanya penilangan ini sendiri untuk memberikan efek jera bagi para pelanggar agar tidak mengulangi kesalahannya lagi. Maka dengan adanya E-Tilang ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas dari pelayanan publik bagi masyarakat terkait penindakan pelanggaran lalu lintas melalui tilang.

Beberapa masalah diantaranya yaitu adanya proses pengurusan surat tilang yang dianggap rumit oleh masyarakat, proses penyelesaian tilang yang dilakukan secara manual menjadi salah satu dari masalah yang ada, tahap-tahap dalam penyelesaian proses penilangan secara manual dianggap rumit. Sehingga dianggap mempersulit masyarakat karena perlu bolak-balik datang ke persidangan dan dianggap menyita waktu.¹⁸

Maka, dengan adanya inovasi program E-Tilang ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat yang agar lebih akuntabel, transparan, efektif dan juga efisien dalam melaksanakan penindakan pelanggaran lalu lintas sehingga sikap profesional dari aparat kepolisian bisa semakin terpancar dan terlihat oleh masyarakat dalam mengayomi pelayanan publik sesuai dengan aturan. E-Tilang dapat dikatakan efisien dikarenakan dalam prosesnya sudah tidak lagi menggunakan kertas dan segala tindakan pelanggaran lalu lintas dapat dicatat oleh sistem digital tanpa perlu mengeluarkan biaya lebih lagi untuk kertas pelanggaran.

¹⁸ Aisyah, Ghina. *Op.cit. hlm-9*

Dasar hukum dari E-Tilang atau tilang elektronik tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tepatnya dalam Pasal 272 ayat (1) dan (2) UU LLAJ menyebutkan bahwa untuk mendukung aktivitas penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan, dapat digunakannya peralatan elektronik. Kemudian juga diatur lebih lanjut dalam Pasal 23 dan Pasal 28, PP No. 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mengatur penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan didasarkan pada hasil temuan dalam proses pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan, laporan ataupun rekaman peralatan elektronik.¹⁹ Pemerintah sendiri memiliki tujuan untuk menciptakan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, lancar, nyaman dan juga efisien.

Tujuan dari adanya E-Tilang adalah menciptakan budaya tertib berlalu lintas, menindak para pengendara yang melakukan pelanggaran lalu lintas karena tidak disiplin pada saat berkendara secara lebih mudah, menekan angka kecelakaan lalu lintas, mengurangi adanya tindakan pidana seperti suap / pungli yang dapat dilakukan oleh oknum atau anggota kepolisian yang tidak bertanggung jawab karena hal ini dapat membuat para pelaku pelanggaran menjadi tidak taat pada aturan yang ada atau berlaku, mempermudah proses penilangan dan pembayaran denda tanpa harus menghadiri pengadilan, serta

¹⁹ Saputra, Noverdi Puja. (2021). Badan Hukum Info Singkat. Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis Vol.XIII, No.7. Diakses melalui http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XIII-7-I-P3DI-April-2021-2046.pdf, pada tanggal 28 September 2021, pukul 15.06 WIB.

untuk memperbaiki dan meningkatkan pelayanan publik dibidang lalu lintas.²⁰ Kemudian E-Tilang ini juga bertujuan agar dapat mempermudah anggota polisi dalam mengawasi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh masyarakat, dengan adanya bantuan CCTV sebagai alat pengawas. Sehingga apabila terdapat kendaraan yang melanggar peraturan lalu lintas dan terlihat oleh CCTV yang diawasi oleh polisi, akan secara langsung direkam serta dicatat plat nomor kendaraan pelanggar tersebut dan lebih leluasa untuk melihat para pengendara melalui CCTV. Setelah itu pelanggar akan mendapatkan surat yang dikirimkan ke rumah pelanggar dan pesan yang berisi BRIVA untuk pembayaran pelanggaran.²¹

Selain itu, terdapat beberapa manfaat dari adanya penerapan program E-tilang yaitu, adanya transparansi hal ini karena prosesnya akan lebih terlihat jelas dan mengurangi tindakan praktik pungli yang dilakukan oleh aparat polisi. Melalui sistem e-tilang ini masyarakat dapat mengetahui informasi terkait tindakan apa saja yang bisa dikategorikan sebagai pelanggaran lalu lintas dan lebih adil yaitu dimana setiap pelanggar yang melakukan pelanggaran akan mendapatkan hukuman yang sama tanpa membeda-bedakan satu sama lain, keadaan ini dapat meminimalisir adanya tawar-menawar yang dilakukan oleh pelanggar terhadap polisi.²²

²⁰ Hartina, Afrisa Cutima Ayu. (2019). Persepsi Masyarakat Tentang Penerapan Tilang Elektronik. Universitas Negeri Makassar. Diakses melalui <http://eprints.unm.ac.id/13898/1/Afrisa%20Cutrima%20AH%2C%20S.Pd.pdf>, pada tanggal 2 Oktober 2021 pukul 10.47 WIB.

²¹ FJP Law Offices. (2021, Februari 15). Penerapan Tilang Elektronik. Diakses melalui <https://fjp-law.com/id/penerapan-tilang-elektronik/>, pada tanggal 21 September 2021, pukul 12.47 WIB.

²² Wulandari, Ambar Suci, op.cit. hlm 8-9

Pemerintah menerapkan E-tilang di Kota Bandung tepatnya pada tahun 2021 bulan maret. Kehadiran dan perkembangan yang semakin canggih terhadap teknologi saat ini diharapkan dapat membantu polisi yang berperan sebagai pengawas dan penegak hukum dalam mengatasi masalah pelanggaran lalu lintas, serta mempermudah masyarakat yang terkena pelanggaran untuk membayar tagihan denda atau sanksi atas pelanggaran yang dilakukan. Karena dengan menggunakan sistem tilang sebelumnya atau dapat dikatakan kurang memberikan dampak yang signifikan dalam menekan angka pelanggaran lalu lintas dan juga transparansi yang dilakukan oleh aparat kepolisian.

Berdasarkan kepada penjelasan sebelumnya, maka penelitian ini perlu dilakukan karena beberapa hal yaitu karena melihat masih tingginya angka pelanggaran di Kota Bandung yang terjadi di setiap tahunnya, kemudian juga untuk melihat apakah dengan adanya penerapan program e-tilang ini dapat menekan angka pelanggaran lalu lintas, kemudian juga meningkatkan pelayanan publik menjadi lebih baik dalam menindak pelaku pelanggaran lalu lintas seperti, lebih efektif dan efisien, memangkas permasalahan birokrasi yang terjadi seperti penyelewengan oleh aparat kepolisian, membantu untuk mempermudah pelanggar untuk membayar denda dan juga meningkatkan transparansi dalam menindak pelanggar lalu lintas.

Karena seperti yang diketahui dahulu sebelum ada e-tilang, proses tindakan penilangan biasanya dilakukan ketika pelaku pelanggar lalu lintas tertangkap tangan melakukan pelanggaran lalu lintas dan polisi selaku penegak hukum yang melihat langsung pelanggaran lalu lintas kemudian melakukan tindakan

langsung ditempat kejadian. Berbeda dengan menggunakan E-Tilang dimana prosesnya memanfaatkan teknologi, sehingga dalam pelaksanaan pembayaran denda akan lebih efektif dan juga efisien.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan kepada uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut :

1.2.1 Program E-Tilang tidak menjamin berkurangnya tindakan penyelewengan yang terjadi dalam menindak pelanggaran lalu lintas.

Yaitu bahwa terdapat masalah dalam proses penerapan E-Tilang ini dimana salah satunya ditemukan sikap dari aparat kepolisian yang tidak mengikuti aturan yaitu, dengan memberikan keringanan kepada pelanggar lalu lintas melalui pemberian potongan biaya denda yang dikenakan bagi pelanggar lalu lintas tersebut. Hal tersebut terjadi pada saat pelanggar lalu lintas melakukan pembayaran E-Tilang di tempat (Polda Jabar), mereka membayar biaya denda dengan harga yang dapat dibbilang cukup jauh dari biaya aslinya atau yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Maka dari itu dengan adanya E-Tilang ini juga dapat dikatakan tetap menjadi tempat terjadinya penyelewengan baik dilakukan oleh masyarakat maupun oleh aparat kepolisian.

Dengan adanya tindakan tersebut, aparat kepolisian dianggap masih melakukan penyelewengan dan bertindak tidak sesuai dengan aturan yang berlaku terkait dengan E-Tilang. Karena seharusnya dengan adanya program E-Tilang ini, pada awalnya diharapkan dapat lebih menjamin dan lebih terpercaya untuk mengurangi adanya tindakan birokrasi berupa ketidak transparanan

dalam arti lebih terbuka dan jujur dalam menindak para pelanggar. Tetapi pada kenyataannya masih menunjukkan bahwa kebijakan E-Tilang ini masih tidak menjamin transparansi dan sikap profesional itu berjalan dengan baik.

1.2.2 Masih adanya Aparat kepolisian yang belum menjalankan proses penindakan E-Tilang dengan baik dan benar.

Hal ini dikarenakan ditemukan bahwa beberapa kejadian dimana aparat kepolisian yang bekerja dalam memonitoring layar lalu lintas, tidak memasukan nomor registrasi pelanggar lalu lintas pada saat orang tersebut melanggar. Sehingga untuk mengirim pesan kepada pelanggar lalu lintas mengalami keterlambatan serta membutuhkan waktu yang cukup lama akhirnya menghambat proses administrasi, karena data-data pelanggar lalu lintas tersebut diperlukan untuk menentukan biaya denda yang harus dibayarkan dan juga untuk menjadi bukti bahwa pelanggar tersebut melakukan sebuah pelanggaran lalu lintas. Namun, karena adanya kelalaian yang dilakukan oleh aparat kepolisian ini, justru membuat proses penilangan menjadi lambat dan terhambat sehingga untuk menyatakan bahwa E-Tilang membantu proses penilangan dengan cepat jadi diragukan.

Karena seharusnya setelah pelanggar lalu lintas tertangkap kamera CCTV, polisi akan langsung mencatat nomor register pelanggar lalu lintas tersebut dan mengirimnya melalui aplikasi, setelah itu akan diterima oleh bidang administrasi untuk menentukan jenis pelanggaran dan melihat besar denda yang akan diterima oleh pelanggar lalu lintas. Maka dari itu dengan adanya tindakan ini membuat E-Tilang terlihat masih kurang efisien atau kurang cepat dalam

menyelesaikan proses penilangan. Seharusnya dengan sistem E-Tilang ini dapat membantu lebih mudah proses penilangan karena aparat kepolisian cukup mencatat nomor registrasi pelanggar dan mengirimnya melalui sistem dan bukti-bukti pelanggaran pun akan langsung terlihat oleh pelanggar.²³

1.2.3 Masyarakat yang belum melakukan balik nama kepemilikan kendaraan setelah membeli kendaraan bekas.

Hal ini ditemukan bahwa setelah masyarakat melakukan jual-beli kendaraan mereka tidak melakukan proses pengurusan balik nama. Kendaraan yang belum balik nama ini menjadi salah satu masalah yang terjadi dalam E-Tilang, karena bagi mereka yang melakukan pelanggaran akan mendapatkan pesan melalui surat Pos dan juga sms yang dimana pada masalah ini sangat memungkinkan bahwa pemilik lama lah yang akan menerima pesan E-Tilang tersebut, karena segala macam informasi yang didapatkan berdasarkan kepada data pemilik nomor plat kendaraan.²⁴

Sehingga sangat penting bagi masyarakat untuk mengurus proses balik nama secara langsung apabila telah melakukan transaksi jual-beli kendaraan. Jika balik nama telah dilakukan maka informasi pesan E-Tilang tidak akan salah sasaran atau tidak sampai kepada pemilik yang lama. Balik nama ini bertujuan

²³ Veronika, Astri. (2018). Implementasi Pelayanan Publik dalam Pengurusan Electronic Tilang (E-Tilang). Diakses melalui <https://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/6255/140903136.pdf?sequence=1&isAlloWed=y>

²⁴ Aksara Bebey. (23 Maret). Polda Jabar Resmi Berlakukan E-TLE, Indi 21 Titik Kamera Pengawas di Kota Bandung. Merdeka.com. Diakses melalui <https://www.merdeka.com/peristiwa/polda-jabar-resmi-berlakukan-etle-ini-21-titik-kamera-pengawas-di-kota-bandung.html>

agar kepemilikan surat-surat atau berbagai hal yang berkaitan dengan administrasi kendaraan kedepannya diubah dari pemilik kendaraan yang sebelumnya diganti dengan nama pemilik yang baru. Balik nama ini dilakukan terhadap STNK atau Surat Tanda Nomor Kendaraan serta BPKB atau Buku Pemilik Kendaraan Bermotor. Sehingga semua data yang terkait antara STNK dan BPKB akan diperbaharui.

1.2.4 Masalah biaya penganggaran terhadap CCTV E-Tilang di Kota Bandung.

Dalam penerapan E-Tilang di Kota Bandung saat ini ditemukan bahwa terdapat masalah biaya penganggaran dalam menjalankan program E-Tilang. Dimana berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada petugas Ditlantas Kota Bandung, beliau menyatakan bahwa terdapat 21 titik CCTV yang seharusnya aktif di Kota Bandung namun setelah habisnya kontrak pada tahun 2021. Pada akhirnya anggaran yang dimiliki hanya berfokus untuk memantau pelanggar secara optimal di 3 titik saja khususnya di daerah Soekarno Hatta yang merupakan titik rawan pelanggaran di Kota Bandung dan sisanya kamera di titik lain masih berfungsi namun aparat tidak selalu melakukan penindakan pelanggaran di daerah tersebut.

Sehingga jumlah pelanggar yang seharusnya terkena E-Tilang dalam sehari berjumlah banyak, menjadi lebih sedikit atau tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Pada umumnya dalam satu hari terdapat 4000-5000 pelanggar namun karena adanya hambatan dalam anggaran yang dimiliki, akhirnya hanya beberapa CCTV saja yang dapat mendeteksi pelanggar dengan jumlah yang

terbatas yaitu sekitar ratusan saja. Perjanjian kontrak yang belum berlanjut dengan beberapa investor kepada Polda menyebabkan 18 CCTV tidak dapat berfungsi secara maksimal karena tidak bisa membayar biaya pemeliharaan dan juga biaya pengiriman surat pelanggaran melalui Pos, yang kira-kira memakan biaya Rp. 3.000,00 per/surat.

Melihat kepada penjelasan diatas disimpulkan terdapat beberapa identifikasi masalah yang ditemukan, yang pertama yaitu Program E-Tilang tidak menjamin berkurangnya tindakan penyelewengan yang terjadi dalam menindak pelanggaran lalu lintas, adanya Program E-Tilang tidak menjamin efisiensi dalam proses penindakan pelanggar lalu lintas, adanya Aparat kepolisian yang belum menjalankan proses penindakan E-Tilang dengan baik dan benar, adanya masyarakat yang belum melakukan balik nama kendaraan setelah membeli kendaraan dan adanya masalah biaya penganggaran terhadap CCTV E-Tilang di Kota Bandung.

Sehingga hal ini menarik perhatian peneliti untuk mengetahui terkait proses berjalannya implementasi program E-Tilang di Kota Bandung. Dalam teori yang dikemukakan oleh Richard E. Matland menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program suatu kebijakan. Terdapat beberapa variabel yang ada dalam teori Richard E. Matland yang pertama adalah adanya Seperangkat aturan dan SOP, Komunikasi dan koordinasi, Teknologi informasi, Efektivitas pengawasan (*monitoring*), dan Tingkat kepatuhan. Teori ini dapat digunakan untuk menganalisis identifikasi masalah yang sudah dipaparkan sebelumnya diatas.

Seperti dalam identifikasi masalah yang pertama terkait dengan adanya penyelewengan oleh aparat, dalam variabel teori yang dikemukakan oleh Richard terkait dengan seperangkat aturan & SOP, serta tingkat kepatuhan & sanksi. Kemudian dari masalah yang kedua yaitu adanya tindakan aparat yang lalai dalam memasukan nomor registrasi, dalam teori yang dikemukakan Richard hal ini terkait dengan variabel koordinasi, seperangkat aturan dan SOP, efektivitas pengawasan, serta tingkat kepatuhan dan sanksi. Selanjutnya terkait dengan belum melakukan balik nama setelah membeli kendaraan bekas yang dilakukan masyarakat, memiliki hubungan dengan variabel tingkat kepatuhan khususnya dari masyarakat. Terakhir yaitu terkait dengan masalah biaya anggaran ini berhubungan dengan fungsi CCTV hal ini berhubungan dengan teori Richard khususnya dalam variabel Teknologi informasi.

Dalam teori Richard E. Matland terdapat beberapa variabel penting dalam proses implementasi kebijakan, seperti *a set of rules and standard operating procedures* yang pada masalah ini mengacu pada dasar Hukum UU No. 22 Tahun 2009, PP No.80 Tahun 2012 serta UU No. 11 Tahun 2008, *Communication and coordination* yang dilakukan oleh Ditlantas Polda Jabar dan Kejaksaan, *Information Technology* yang mencakup alat pemantauan CCTV serta seperangkat komputer, *Effectiveness of monitoring* yang dilakukan oleh aparat Ditlantas Polda Jabar di area *Back Office* dan tempat pelayanan administrasi E-Tilang, dan *The level of compliance and the imposition of sanctions* yang meliputi kepatuhan dari para aparat Ditlantas Polda Jabar dan

Masyarakat, serta pemberian sanksi bagi aparat dan masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap aturan.

Maka berdasarkan identifikasi masalah tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai ***“Implementasi Program E-Tilang dalam Menindak Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Bandung oleh Ditlantas Polda Jawa Barat”***.

1.3. Rumusan Masalah

Maka berdasarkan pada latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu ***“Bagaimana Implementasi Program E-Tilang dalam Menindak Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Bandung oleh Ditlantas Polda Jawa Barat?”***.

1.4. Pertanyaan Penelitian

Untuk mempermudah penelitian, maka rumusan masalah akan dijabarkan menjadi beberapa pertanyaan penelitian yaitu :

1. Apa saja seperangkat aturan dan prosedur operasional standar dalam mengimplementasikan Program E-Tilang di Kota Bandung?
2. Bagaimana komunikasi dan koordinasi dalam implementasi Program E-Tilang di Kota Bandung?
3. Bagaimana pemanfaatan teknologi informasi dalam implementasi Program E-Tilang di Kota Bandung?
4. Bagaimana efektivitas pemantauan yang dilakukan dalam implementasi Program E-Tilang di Kota Bandung?

5. Bagaimana tingkat kepatuhan dan pemberian sanksi terhadap implementor dalam implementasi Program E-Tilang di Kota Bandung?

1.5. Tujuan Penelitian

Pada setiap penelitian yang dilakukan pasti memiliki tujuan yang hendak dicapai. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apa saja seperangkat aturan dan prosedur operasional standar dalam mengimplementasikan Program E-Tilang di Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui tentang komunikasi dan koordinasi dalam implementasi Program E-Tilang di Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui pemanfaatan teknologi informasi dalam implementasi Program E-Tilang di Kota Bandung.
4. Untuk mengetahui efektivitas pemantauan yang dilakukan dalam implementasi Program E-Tilang di Kota Bandung.
5. Untuk mengetahui tingkat kepatuhan dan pemberian sanksi terhadap implementor dalam implementasi Program E-Tilang di Kota Bandung.

1.6. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1.6.1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pengembangan ilmu pengetahuan terkait hukum lalu lintas dan memperkaya teori khususnya tentang penindakan pelanggaran lalu lintas dengan E-

Tilang, dan dapat menjadi sumber informasi bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang, terutama terkait dengan Implementasi Kebijakan Publik.

1.6.2. Manfaat Praktis

Manfaat dari dilakukannya penelitian ini yaitu diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi penulis dan manfaat serta masukan atau evaluasi kepada pihak-pihak terkait khususnya Aparat Kepolisian Ditlantas Polda Jabar dalam pelaksanaan Implementasi Program E-Tilang dalam Menindak Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Bandung.

1.6.3. Manfaat Akademis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para peneliti lain dalam mencari informasi terkait Implementasi Program E-Tilang dalam Menindak Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Bandung oleh Ditlantas Polda Jawa Barat yang dapat digunakan sebagai referensi.

1.7. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah melihat pembahasan yang ada dalam rancangan penelitian ini secara keseluruhan. Adapun sistematika penulisannya, sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Di dalam bab ini penulis membahas tentang latar belakang masalah, penjelasan identifikasi masalah, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Di dalam bab ini penulis membahas tentang landasan teoritis yang berisi tentang Konsep E-Tilang, Kebijakan Publik, Implementasi Kebijakan, Model Implementasi, dan Pembahasan kerangka berpikir dan penjelasannya.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang, metode dan pendekatan penelitian, Lokasi dan waktu penelitian, Sumber data penelitian, Metode pengumpulan data, Validitas dan Reliabilitas, dan Definisi konsep dan Operasional.

BAB IV : OBJEK PENELITIAN

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang program, sejarah, kebijakan, pelaksana, profil, struktur organisasi serta target dari Implementasi Program E-Tilang dalam Menindak Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Bandung oleh Ditlantas Polda Jawa Barat.

BAB V : PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang pembahasan hasil penelitian dan analisis mengenai pelaksanaan Implementasi Program E-Tilang dalam Menindak Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Bandung oleh Ditlantas Polda Jawa Barat.

BAB VI : KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang kesimpulan dan juga rekomendasi dari keseluruhan hasil penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan ini merupakan ringkasan dari masalah yang ada dalam penelitian

dan hasil dari penyelesaian masalah penelitian. Kemudian, saran merupakan sebuah masukan atau solusi yang bertujuan untuk mengatasi masalah yang ada.